

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat ditertima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).